

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan dan kemajuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan semakin memudahkan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak terjadi pada perilaku manusia di zaman modern ini. Semakin majunya peradaban saat ini ternyata tidak membuat manusia menjadi lebih beradab, bahkan cenderung mengarahkan manusia untuk berperilaku rendah. Manusia tidak akan cepat merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya, walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup, tetapi tetap saja melakukan kejahatan.

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa memperdulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Setiap kejahatan pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Maka dari itu diperlukan sarana kontrol sosial untuk mengantisipasi atau mencegah tindakan kejahatan seseorang dalam masyarakat, karena apabila kontrol sosial ini lemah berpotensi meningkatkan angka kejahatan dalam masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka dibentuklah suatu norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu<sup>1</sup>.

Hukum pidana sebagai salah satu bentuk norma hukum memiliki sifat yang khas, yaitu adanya sanksi pidana. Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimum remidium*) untuk menjamin suatu norma<sup>2</sup>. Sanksi pidana bersifat istimewa, yaitu sanksi tersebut memberikan penderitaan atau nestapa lahiriah kepada orang yang dijatuhi sanksi. Penjatuhan hukuman harus pasti dan tepat dan hukum harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi didalam masyarakat akibat kejahatan tersebut<sup>3</sup>. Menurut profesor Van Hamel, suatu pidana itu dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:<sup>4</sup>

- a. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum;
- b. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan;
- c. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya, dan;

---

<sup>1</sup> *Ultimum remedium* diartikan secara harafiah, yaitu sebagai alat (obat) yang terakhir yang diterapkan terhadap delik-delik tertentu, karena ia membawa dampak sampingan yang merugikan. Penerapan seperti ini selalu ada dalam pilihan yang mana yang menguntungkan dan merugikan dalam pelbagai alat penegakan hukum. Penerapan instrument hukum pidana di sini baru diterapkan jika instrument-instrumen lain telah gagal. Jadi, penerapan instrument hukum pidana menduduki tempat sebagai *subsidaire*, sehingga ia menjadi alat yang pada akhirnya diterapkan. (vide: Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm 89-91)

<sup>2</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996), hlm. 31.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm.5.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 31.

- d. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut *criminele aetiologie* dan dengan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki dari terpidana.

Pidana merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Pidana tidak lagi sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai sarana mendidik dan membina terpidana. Menurut ketentuan didalam pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana itu terdiri atas<sup>5</sup>:

- a. Pidana pokok, antara lain;
- a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan, dan
  - d) Pidana denda,
  - e) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan yang dapat berupa:
- a) Pencabutan dari hak-hak tertentu;
  - b) Penyitaan dari benda-benda tertentu, dan
  - c) Pengumuman dari putusan hakim.

Pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), pasal 10.

bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>6</sup>. Tonggak dalam perkembangan pidana penjara adalah perubahan istilah “penjara” menjadi “pemasyarakatan” sejak bulan April 1964 sesuai dengan gagasan dari DR. Sahardjo S. H., yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku<sup>7</sup>.

Dalam sistem pemasyarakatan, objek pemasyarakatan meliputi baik individu si pelanggar hukum, maupun si petugas penjara atau lembaga pemasyarakatan dan masyarakatnya. Dengan kata lain, subjek yang berperan dalam sistem pemasyarakatan ialah:

1. Narapidana;
2. Petugas lembaga pemasyarakatan;
3. Masyarakat.

Sistem pemasyarakatan bertolak pangkal kepada pandangan bahwa, narapidana walaupun sebagai terhukum yang dibatasi kehidupannya tetap diakui sebagai anggota masyarakat. Tanggung jawab masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana merupakan konsepsi dasar dari kejahatan itu sendiri yang berasal dari masyarakat. Kejahatan bisa saja terjadi di masyarakat akibat dari proses disorganisasi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada

---

<sup>6</sup> Lamintang, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>7</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, (Bandung: Sukamiskin, 1964), hlm. 15.

seseorang yang telah melanggar hukum bertujuan untuk memperbaiki si pelanggar hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan upaya merubah masyarakat terutama dari pandangan negatif terhadap narapidana. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum bertujuan untuk memperbaiki si pelanggar hukum, tetapi juga dibarengi dengan upaya merubah masyarakat terutama pandangan negatif terhadap narapidana. Oleh sebab itu pembinaan dilakukan secara bersama-sama antara narapidana dengan masyarakat, dengan melibatkan dan melakukan proses pembinaan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa berhasilnya sistem pemasyarakatan adalah tergantung sepenuhnya kepada ketiga unsur tersebut diatas.

Proses pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:<sup>8</sup>

1. Tahap pertama.

Terhadap setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atasan mereka, dari teman sepekerjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

2. Tahap kedua.

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana itu telah berlangsung selamamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin, dan patuh pada peraturan-peraturan dan tata

---

<sup>8</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Amrico, 1995), hlm. 88-90.

tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap ketiga.

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan antara lain yakni ikut beribadah dengan masyarakat luar, berolah raga bersama-sama dengan masyarakat luar, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja di luar lembaga pemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap keempat.

Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana telah berlangsung  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

Salah satu bentuk pembinaan di Lembaga pemasyarakatan adalah asimilasi. Secara umum pengertian asimilasi dapat ditemui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat” (pasal1). Sehingga diharapkan, setelah keluar dari LP, narapidana dapat kembali terjun ke masyarakat asalnya dan kembali berkarya tanpa mengulangi kejahatannya.

Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan, antara lain:

1. Narapidana diberi kesempatan yang seluas mungkin untuk melakukan kontak dengan masyarakat, misalnya: melakukan kegiatan atau bekerja di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan;
2. Pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Diberikannya latihan kerja dan produksi bertujuan agar narapidana dapat melakukan sebuah kegiatan kerja yang produktif dan berguna baik dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri di dalam lapas melalui mekanisme yang ada (swakelola lapas) minimal untuk kebutuhan bahan makanan dan kesehatan maupun untuk keluarga narapidana itu;
3. Menentukan atau memindahkan narapidana dari LP tertutup ke LP Terbuka. Untuk itu, pemerintah mendirikan 6 (enam) LP terbuka di Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 03. PR. 07. 03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram, Waikabubak.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bertujuan untuk<sup>9</sup>:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas*, Kepmen Kehakiman RI Nomor: M-01, PK.04.10. Tahun 1999, pasal. 6.

- b. Memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hak-hak Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 14) yaitu<sup>10</sup>, Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, LN. Nomor 77 Tahun 1995, TLN Nomor 3641, Pasal.14.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan suatu sistem pembinaan dengan pengawasan minimum (*Minimum Security*) yang penghuninya telah memasuki tahap asimilasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dimana diantaranya telah menjalani setengah dari masa pidananya dan sistem pembinaan serta bimbingan yang dilaksanakan mencerminkan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan kesiapan narapidana kembali ke tengah masyarakat (*reintegrasi*).

Model pembinaan di Lapas Terbuka ini merupakan bentuk asimilasi yang riil di lapangan, sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk menyesuaikan diri<sup>11</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka menjadi pilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk menjauhkan narapidana dari pengaruh prisonisasi. Selain itu Lapas Terbuka juga mempunyai fungsi untuk memperbaiki warga binaan yang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam pembinaan di Lapas/Rutan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun secara khusus pembentukan LAPAS Terbuka mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana di tengah-tengah masyarakat;

---

<sup>11</sup> Tholib., "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan *Community Based Corrections* Di Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.

<sup>12</sup> *Ibid.*

2. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi social secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan begitu maka seorang Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku di dalam masyarakat;
3. Meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan;
4. Membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan guna mempersiapkan dirinya hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidananya.
5. Menumbuh kembangkan amanat 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbagai dan bernegara;

Pembentukan LP terbuka seharusnya menjadi model dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan. Padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah UPT Pas (Lapas/Rutan)<sup>13</sup>. Untuk itulah perlu diadakan penelitian untuk mengetahui proses penempatan warga binaan di

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Lapas Terbuka untuk selanjutnya menemukan solusi atas hambatan-hambatan yang berkaitan mengenai proses penempatan tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penempatan narapidana dari LP Tertutup ke dalam LP Terbuka?
- b. Apakah penempatan warga binaan di LP Terbuka telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya?

## **C. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai bagi diri penulis. Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mekanisme penempatan narapidana dari LP Tertutup ke dalam LP Terbuka;
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara penempatan yang telah dilakukan terhadap narapidana di LP Terbuka dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya.

#### D. Definisi Operasional

Definisi Operasional menjelaskan arti dari beberapa istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi. Adapun pengertian istilah-istilah tersebut :

1. Pidana adalah suatu upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan suatu tindak pidana<sup>14</sup>.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan selain anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan” (pasal 1 ayat (5)).
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana” (pasal 1 angka 1).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:  
Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (pasal 1 angka 2).

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hlm. 1.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan” (pasal 1 ayat (2)).
6. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah suatu lapas yang dikenal dalam sistem pemasyarakatan sebagai lapas terbuka untuk pembinaan lanjutan narapidana yang telah menjalani masa hukuman  $\frac{1}{2}$  (setengah), atau suatu tempat untuk menjalani masa asimilasi” (pasal 1).
7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan” (pasal 1 angka 5).
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. “Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat” (pasal 1 huruf a).

### **1.5 Metode Penelitian**

Penulisan akan mengemukakan metode penelitian yang dipergunakan dengan tujuan agar dapat diketahui cara-cara atau teknis penulisan yang digunakan dalam rangka pengumpulan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan.

Suatu penelitian disamping mempunyai obyek tertentu, juga mempunyai suatu metode tertentu dalam membahas masalah atau obyek yang akan diteliti. Istilah metode dapat dirumuskan sebagai:<sup>15</sup>

1. Suatu tipe pola pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi suatu ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

Sehubungan dengan perumusan tersebut diatas, metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>16</sup>.

Penelitian hukum dalam rangka penyusunan skripsi ini diawali dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisa bahan pustaka (data sekunder) yang satu dan yang lainnya berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen dari peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) bahan pustaka berupa buku-buku, dan artikel-artikel (bahan hukum sekunder)<sup>17</sup>. Selanjutnya penelitian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dengan informasi dan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai narasumber.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>17</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan penelitian yang deskriptif analisis, kemudian diolah dengan merangkum, menyusun, dan mengklasifikasikan menjadi bab-bab dalam pembahasan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penempatan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka”.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat menggambarkan keseluruhan hasil penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah, maka penulis menyusun skripsi ini dalam 5 (lima) bab, yang dilengkapi dengan Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak, Daftar Kepustakaan, dan Lampiran-Lampiran.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori penjatuhan pidana. Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan tentang topik yang akan diulas yaitu mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang akan menguraikan masyarakat sebagai rantai utama dari timbulnya sistem peradilan pidana terpadu, kepolisian sebagai pelaksana penegakkan hukum, kejaksaan menindaklanjuti proses tersangka pelaku

tindak pidana, Pengadilan Negeri (PN) melakukan persidangan memeriksa terdakwa pelaku tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Melakukan Pembinaan Terpidana/Narapidana, selain itu akan ada pembahasan mengenai Sistem Pemidanaan Menurut Doktrin, dan Sistem pemidanaan di Indonesia yang akan menguraikan tentang Teori-teori Pemidanaan dan Konsep pemidanaan Menurut KUHP dan KUHAP.

### BAB III SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan yaitu tentang Ketentuan Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dalam bab ini, penulis membahas khusus mengenai sistem pemasyarakatan dan menguraikan tentang sejarah sistem pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan, tahap asimilasi dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu akan dibahas pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang akan menguraikan mengenai pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak-hak dan kewajiban narapidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan narapidana. Pembahasan lain adalah mengenai Tujuan sistem pemidanaan dikaitkan dengan pembinaan di dalam Lapas Terbuka yang akan menguraikan tentang alasan dan maksud sistem pemidanaan, pedoman dan orientasi dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

### BAB IV PROSES PENEMPATAN NARAPIDANA DI LAPAS TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU TAHAP DALAM ASIMILASI

Dalam bab ini akan membahas mengenai Mekanisme Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka Sebagai Salah Satu Tahap Dalam Asimilasi. Akan dibahas juga

mengenai kasus posisi, dan juga analisa yuridis terhadap kasus yang berkaitan dengan proses penempatan tersebut.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran.